



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 201077 - 204711 Fax. 204710
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.3 / 1521 -Kab/2002

TENTANG :

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Menengah Umum (SMU) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Al-Farhan sebagai Lembaga Pendidikan di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Umum (SMU);
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Umum (SMU) sesuai dengan Program Pendidikan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 3. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al Farhan Nomor : 09/Af-Yayasan/VI/2002, tanggal 25 Juni 2002, perihal : Permohonan Izin Operasional;
 4. Surat Rekomendasi Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nomor : 03/BMPS.LBK/ILX/2002, tanggal 08 Agustus 2002, perihal : Rekomendasi Izin Operasional SMU Al-Farhan.

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama

Memberi Rekomendasi / Izin pada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Farhan.
Alamat : Jalan Raya Rangkasbitung - Bogor Km.35
Kebon Tiwu, Desa Sipayung, Kecamatan
Cipanas, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan :

Nama : SMU Al - Farhan
Alamat : Jalan Raya Rangkasbitung - Bogor Km.34
Kp.Babakan Pedes, Desa Sipayung, Kecamatan
Cipanas, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten
Mulai : Tahun Pelajaran 2002 / 2003

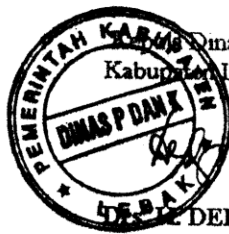
Kedua

Nomor Statistik Sekolah (NSS) :

3	0	4	0	0	3	0	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Ketiga : Pemberian rekomendasi / izin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi;
- Kelima : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan kelak di kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional/ rekomendasi ini akan ditinjau kembali;
- Keenam : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan;
- Ketujuh : Hal-hal lain yang ternyata belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Rangkasbitung
Pada tanggal : 23 Oktober 2002



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lebak

DEDY A. SOEPARDI
Pembina Tk.I
NIP. 010097342

Tembusan :

1. Yth.Bapak Mendiknas RI di Jakarta
2. Yth.Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Yth.Bapak Gubernur Propinsi Banten di Serang
4. Yth.Bapak Bupati Lebak
5. Yth.Bapak Ketua DPRD Kab.Lebak
6. Yth.Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop.Banten di Serang
7. Yth.Ketua Yayasan Pendidikan Al-Farhan,Cipanas,Kab.Lebak
8. Kepala Subdin Dikmen Dinas P dan K Kab.Lebak
- ⑨ Sekolah yang bersangkutan